





PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



**DINAS
KETENAGAKERJAAN,
KOPERASI DAN UKM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

SEKDIS: 

KABID P3K2: 

KABID HI: 

KABID KOPERASI: 

KABID UKM: 

Majalengka, 29 Februari 2024


Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Majalengka




H. Arit Daryana, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770430 199603 1 001



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

a. Kedudukan

Berdasarkan Perbup No 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Perbup No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No 69 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi


Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;


- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan bidang Koperasi dan usaha mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi



1.2 Data Kepegawaian

INFOGRAFIK ASN DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM



Eselon

II B	1
III A	1
III B	4
IV A	2
IV B	-

				PNS
I	II	III	IV	
1	5	17	7	
				PPPK
I	II	III	IV	
0	0	0	0	

Golongan

Jenis Jabatan

STRUKTURAL



PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan

1.3 Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Urusan Ketenagakerjaan :

Isu-isu strategis Urusan Ketenagakerjaan adalah:

1. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja.
2. Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta
3. Pembinaan bagi pekerja dan pengusaha dalam meningkatkan pemahaman peraturan ketenagakerjaan
4. Perlindungan Tenaga Kerja

Isu strategis berkaitan dengan Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka lima tahun kedepan dikarenakan:

- a. Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka, namun hanya pada sector tertentu dan mayoritas menyerap tenaga kerja perempuan.
- b. Semakin meningkatnya arus in migration yang mengakibatkan peluang kerja bagi penduduk lokal termarginalkan sehingga meningkatkan jumlah pengangguran.

Isu strategis berkaitan dengan peningkatan Kualitas Tenaga Kerja adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Majalengka lima tahun kedepan dikarenakan masih rendahnya sumberdaya manusia dan keterampilan lulusan untuk masuk dunia kerja karena tidak sesuai dengan kebutuhan.

Adapun Pembinaan bagi pekerja dan pengusaha dalam meningkatkan pemahaman peraturan ketenagakerjaan perlu dimunculkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja serta semakin kondusifnya iklim usaha di wilayah Kabupaten Majalengka. Sedangkan untuk perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja, penegakan hukum, penyuluhan tentang norma K3 serta penyelesaian kasus-kasus TKI.

Urusan Transmigrasi

Permasalahan utama Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

1. Kurangnya motivasi dan minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi;
2. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana yang menunjang keberhasilan program transmigrasi.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan utama Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

1. Masih terdapatnya koperasi yang tidak aktif
2. Masih rendahnya kualitas SDM dan Manajemen keuangan koperasi
3. Rendahnya sistem pengendalian internal koperasi dan kurang optimalnya pengawasan internal koperasi
4. Minimnya diversifikasi usaha koperasi, sebagian besar usaha koperasi adalah simpan pinjam
5. Rendahnya minat masyarakat untuk berkoperasi dan rendahnya keberlangsungan pertumbuhan wirausaha baru dan usaha mikro
6. Terbatasnya akses permodalan informasi dan pemasaran produk koperasi dan usaha mikro
7. Rendahnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro menghadapi persaingan global
8. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara usaha mikro dan pengusaha besar.
9. Terbatasnya akses permodalan informasi dan pemasaran produk koperasi dan usaha mikro.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka serta SK Tim Penyusunan LKIP.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah mengacu kepada Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yaitu:

Misi 2	Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
Tujuan	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor
Sasaran	Pengurangan Tingkat Kemiskinan
Indikator	Angka Kemiskinan

Dalam rangka mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka tersebut, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan
Indikator Tujuan	Angka Kemiskinan
Sasaran 1	Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja
Indikator Sasaran 1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Bekerja
Sasaran 2	Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota
Indikator Sasaran 2	Persentase Koperasi Aktif
Sasaran 3	Meningkatnya Usaha Mikro
Indikator Sasaran 3	Omset Usaha Mikro

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	5	22,72	22,72	20	20	20	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	Persen	2	2	2	20	20	20	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	Persen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat / BPK	100 Persen
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdapat yg Ditempatkan	22,72 Persen
3	Menurunnya sengketa perselisihan Hubungan Industrial	Persentase menurunnya pengaduan perselisihan Hubungan Industrial	75 Persen
		Persentase kasus yang diselesaikan	75 Persen
4.	Peningkatan omset usaha mikro	Omset usaha mikro	3 Persen
5.	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Presentase koperasi aktif	2 Persen
6.	Jumlah koperasi baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah koperasi baru	10 Koperasi

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdapat yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdapat yang Ditempatkan	20 Persen
2.	Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	20 Persen
3.	Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	3 Persen

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.157.801.523,00	12,76
Program Penempatan Tenaga Kerja	34.600.375.759,00	85,58
Program Hubungan Industrial	60.707.600,00	0,15
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	34.032.700,00	0,08
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	136.000.000,00	0,34
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	324.477.900,00	0,80
TOTAL	40,429,070,482,00	100

BAB 3


AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar sebesar 251%. Sebanyak 3 indikator mencapaian kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 0 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdapat yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdapat yang Ditempatkan	20 Persen	75,95 Persen	380 Persen
2.	Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	20 Persen	41 Persen	205 Persen
3.	Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	3 Persen	5 Persen	167 Persen

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

MENINGKATNYA USIA KERJA YANG BEKERJA PERSENTASE PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN




IKU : PERSENTASE PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN


PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



INDIKATOR 1

Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	20 Persen	75,95 Persen	380 Persen

Pencapaian realisasi Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada Tahun 2023 yaitu sebesar 75,95% atau sebanyak 10.799 orang pencari kerja yang ditempatkan dari total jumlah pencari kerja terdaftar sebesar 14.218 orang.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	75,95 Persen	45 Persen	30,95 Persen

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, peningkatan Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan meningkat 30,95%, hal ini terjadi karena realisasi peningkatan pada tahun 2023 sebesar 75,95% (Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 10.799 orang dan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 14.218 orang). Sedangkan realisasi pada Tahun 2022 adalah 45% (Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 8.529 orang dan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 18.996 orang).

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	380 Persen	225 Persen	155 Persen

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, peningkatan Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan meningkat 155%, hal ini terjadi karena peningkatan capaian pada tahun 2023 sebesar 380% sedangkan realisasi pada Tahun 2022 adalah 225%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	75,95 Persen	20 Persen	380 Persen

Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2023 dengan target akhir Renstra, maka indikator ini sudah mencapai target bahkan melebihi target.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	75,95 Persen	53,01 Persen	22,94 Persen

Realisasi Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka sebesar 75,95 persen, lebih tinggi 22,94 persen dibandingkan dengan realisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebesar 53,01 persen.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Majalengka senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait ketenagakerjaan seperti pengusaha, pekerja, lembaga pelatihan milik pemerintah provinsi dan pusat, lembaga pelatihan swasta, dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan

kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan yaitu peningkatan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri melalui peningkatan perluasan kesempatan kerja. Adapun penempatan tenaga kerja dalam negeri sebanyak 8.630 orang dan penempatan luar negeri sebanyak 2.169 orang sehingga total penempatan tahun 2023 sebanyak 10.799 orang. Disamping itu, diselenggarakan juga perluasan kesempatan kerja berupa program padat karya yang diikuti oleh 11.400 orang di 81 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Majalengka. Upaya lainnya yaitu gencar memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial diantaranya melalui instagram Dinas Ketenagakerjaan, koperasi dan UKM Kabupaten Majalengka dengan nama akun @dk2ukmmajalengka yang hingga saat ini sudah memiliki jumlah pengikut sebanyak 17,7 ribu orang.



Dokumentasi pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Pembuatan Tembok Penahan Tanah di salah satu lokasi yaitu Desa Cibentar Kec. Jatiwangi



Akun instagram @dk2ukmmajalengka

Upaya yang akan dilakukan tahun yang akan datang yaitu:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka terkait penempatan tenaga kerja;
2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka terkait peningkatan kapasitas pencari kerja/tenaga kerja;

3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Majalengka agar menghasilkan outcome yang diharapkan, tidak hanya sampai pada output saja.
6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas K2UKM	34.600.375.759,00
2.	Program Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial Dinas K2UKM	60.707.600,00

7. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan yaitu 0,2% atau sebesar Rp. 68.152.100,00 dari pagu anggaran Rp. 34.661.083.359,00 dengan realisasi Rp. 34.592.931.259,00.

MENINGKATNYA KOPERASI YANG MENYEJAHTERAKAN ANGGOTA



IKU : PERSENTASE KOPERASI AKTIF

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



FAKTOR

- Koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholders
- Mendorong Koperasi untuk melaksanakan RAT
- Fasilitasi pembentukan koperasi baru
- Pembinaan dan Pendampingan kepada Koperasi berupa pelatihan terkait perkoperasian

PROGRAM
Yang mendukung

- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

EFISIENSI
Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis Persentase Koperasi Aktif yaitu 0,25% atau sebesar Rp. 720.000,00 dari pagu anggaran Rp. 285.707.700,00 dengan realisasi Rp. 284.987.700,00



INDIKATOR 2

Persentase Koperasi Aktif

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	20 Persen	41 Persen	205 Persen

Koperasi Aktif mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada Tahun 2023 yaitu sebesar 41% atau sebanyak 204 koperasi aktif dari total jumlah koperasi sebanyak 496 koperasi.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan /Penurunan
Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	41 Persen	45 Persen	- 4 Persen

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, terjadi penurunan Persentase Koperasi Aktif sebesar 4%. Hal ini terjadi karena adanya pembenahan dan perbaikan data koperasi sehingga realisasi pada tahun 2023 sebesar 41% sedangkan realisasi pada Tahun 2022 adalah 45%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	205 Persen	225 Persen	20 Persen

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, capaian Persentase Koperasi Aktif mengalami penurunan sebesar 20%. Hal ini terjadi karena penurunan capaian pada tahun 2023 sebesar 205% sedangkan capaian pada Tahun 2022 adalah 225%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	41 Persen	20 Persen	205 Persen

Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2023 dengan target akhir Renstra, maka indikator ini sudah mencapai target bahkan melebihi target.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	41 Persen	Tidak bisa dibandingkan	-

Indikator Persentase Koperasi Aktif tahun 2023 tidak bisa dibandingkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada indikator di provinsi maupun di nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator tersebut.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator Persentase Koperasi Aktif yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Majalengka senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait perkoperasian seperti pemerintah provinsi dan pusat, koperasi-koperasi, komunitas koperasi, lembaga pendidikan, dan lain-lain sehingga mampu meningkatkan kualitas koperasi yang ada.

Upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang melaksanakan RAT Tahun 2023 sebanyak 126 Koperasi atau 25 persen dari jumlah total koperasi yang ada di Kabupaten Majalengka.
2. Mendorong pembentukan koperasi baru melalui kerjasama dengan PKK Kabupaten Majalengka. Tahun 2023 terdapat koperasi baru sebanyak 12 koperasi.
3. Melakukan bimbingan teknis terkait perkoperasian. Untuk tahun 2023 telah dilakukan pembinaan dan bimbingan terhadap 120 koperasi.



Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di salah satu koperasi

Kegiatan dengan PKK Kabupaten Majalengka terkait pembentukan koperasi baru

Kegiatan pelatihan/bimbingan teknis terkait perkoperasian

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun yang kan datang, yaitu:

1. Mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga terjadi peningkatan koperasi yang melakukan RAT;
 2. Mendorong pembentukan koperasi baru melalui kerjasama dengan PKK Kabupaten Majalengka sehingga terjadi peningkatan pertambahan jumlah koperasi baru;
 3. Melakukan bimbingan teknis terkait perkoperasian sehingga terjadi peningkatan jumlah koperasi yang memperoleh pembinaan dan bimbingan.
6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Bidang Koperasi Dinas K2UKM	34.032.700,00
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Bidang Koperasi Dinas K2UKM	136.000.000,00

3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Bidang Koperasi Dinas K2UKM	115.675.000,00
----	--	-----------------------------	----------------

7. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis Persentase Koperasi Aktif yaitu 0,25% atau sebesar Rp. 720.000,00 dari pagu anggaran Rp. 285.707.700,00 dengan realisasi Rp. 284.987.700,00.

MENINGKATNYA USAHA MIKRO



IKU : OMSET USAHA MIKRO

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



FAKTOR

- Koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholders
- Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku UMKM
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM berupa fasilitasi perizinan UMKM
- Mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran produk UMKM

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

PROGRAM
Yang mendukung

EFISIENSI
Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis Persentase Koperasi Aktif yaitu 0,25% atau sebesar Rp. 802.450,00 dari pagu anggaran Rp. 323.675.450,00 dengan realisasi Rp. 324.477.900,00



INDIKATOR 3

Omset Usaha Mikro

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	3 Persen	5 Persen	167 Persen

Omset Usaha Mikro mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan capaian yang melebihi target pada Tahun 2023 yaitu sebesar 5% dari target sebesar 3 persen.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	5 Persen	3 Persen	2 Persen

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, terjadi peningkatan omset usaha mikro sebesar 2%. Hal ini karena realisasi pada tahun 2023 sebesar 5% sedangkan realisasi pada Tahun 2022 adalah 3%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	167 Persen	100 Persen	67 Persen

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, peningkatan capaian omset usaha mikro mengalami peningkatan sebesar 67%. Hal ini terjadi karena peningkatan capaian pada tahun 2023 sebesar 167% sedangkan realisasi pada Tahun 2022 adalah 100%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	5 Persen	3 Persen	167 Persen

Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2023 dengan target akhir Renstra, maka indikator ini sudah mencapai target bahkan melebihi target.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	5 Persen	Tidak bisa dibandingkan	-

Indikator Omset Usaha Mikro tahun 2023 tidak bisa dibandingkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada indikator di provinsi maupun di nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator tersebut.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Majalengka senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait UMKM seperti pemerintah provinsi dan pusat, para pelaku UKM, komunitas pelaku UKM, perbankan, BUMN, BUMD, instansi swasta, lembaga pendidikan, dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha dan SDM para pelaku UKM.

Upaya yang dilakukan yaitu:

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku UMKM. Tahun 2023 telah dilaksanakan pelatihan bagi 66 pelaku UMKM
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM berupa fasilitasi perizinan NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikasi Halal dan PIRT. Untuk tahun 2023 sebanyak 300 pelaku UMKM.
3. Mengikutsertakan para pelaku UMKM dalam pameran-pameran produk UMKM sehingga diharapkan dapat memperluas pemasaran produk-produk UMKM. Untuk tahun 2023 diikuti 6 pelaku UMKM.



Kegiatan pelatihan bagi pelaku UMKM



Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM berupa fasilitasi perizinan



Kegiatan pameran produk UMKM

Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang, yaitu:

1. Mengoptimalkan pelatihan bagi pelaku UMKM sehingga terjadi peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya;
2. Mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM sehingga lebih banyak lagi pelaku UMKM yang memperoleh fasilitasi perijinan baik kuantitas maupun kualitasnya;
3. Meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang diikutsertakan dalam pameran produk-produk UMKM sehingga memperluas pemasarannya.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas K2UKM	324.477.900,00

7. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis Persentase Koperasi Aktif yaitu 0,25% atau sebesar Rp. 802.450,00 dari pagu anggaran Rp. 323.675.450,00 dengan realisasi Rp. 324.477.900,00.


3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Usia Kerja Yang Bekerja Persentase Pencari Kerja Terdaptar yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yang Ditempatkan	380	99,8
2.	Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	205	99,75
3.	Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	167	99,75



BAB 4



KESIMPULAN

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu sebesar 251%. Dari 3 IKU, semuanya tercapai bahkan melebihi target. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen dan kerjasama SDM di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas.

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 sebesar 0,61% atau Rp. 246.493.901,00.

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholderterkait dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ARIF DARYANA, AP, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Nopember 2023



Pihak Kedua

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Pihak Pertama


H. ARIF DARYANA, AP, M.Si.
NIP. 19770430 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkanya Usia Kerja yang Bekerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Bekerja	20 Persen
2.	Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	20 Persen
3.	Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	3 Persen

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.157.800.523,00	APBD
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 34.600.375.759,00	Pajak Rokok, DBH dan DBHCHT
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 60.707.600,00	APBD
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 34.032.700,00	APBD
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 136.000.000,00	DAK Non Fisik
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 115.675.000,00	APBD
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 324.477.900,00	APBD dan DAK Non Fisik
JUMLAH		Rp. 40.429.069.482,00	


Majalengka, Nopember 2023


Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,


H. ARIF DARYANA, AP, M.Si.
NIP. 19770430 199603 1 001

PENGANTAR STRUKTUR ORGANISASI





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat: Jalan Suma No. 422 Telp./Fax (0233) 8291693 Majalengka 45411

Email : disnakerkukm28@gmail.com

Majalengka, 14 Maret 2024

Nomor : 000.7011 / 403 / K2UKM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyebaran Informasi
LKIP Dinas K2UKM Tahun 2023

Yth. Seluruh Pegawai
Di Lingkungan Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka
di
Tempat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menyajikan realisasi capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang bisa digunakan sebagai bahan tindak lanjut bagi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka untuk perbaikan capaian kinerja pada Tahun 2024.

Selanjutnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka untuk dapat mengakses dokumen LKIP Tahun 2023 tersebut pada tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1BwExWWD6PfZxsNNKZHOAtPSgBffA70w6?usp=sharing>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Majalengka,



H. Arif Daryana, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770430 199603 1 001

09.04

81%



DINAS K2UKM

A, Bu Ubag, M. Didi, Mang, Neng, P...

Ok

08.32

Anda menghapus pesan ini

08.48



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat: Jalan Suroboyo No. 422 Tegalrejo (0223) 6271691 Majalengka 45411
Email : dk2ukm@kabmajalengka.go.id

Majalengka, 14 Maret 2024

Nomor : 009.7/01-01/2024/001
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penyerahan Informasi
LKIP Dinas K2UKM Tahun 2023

Yth. Seluruh Pegawai
Di Lingkungan Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka
di
Tempat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka memproses Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan realisasi capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang telah diproses sebagai bahan informasi bagi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka untuk perbaikan capaian kinerja pada Tahun 2024.

Sehubungan dengan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka agar dapat mengakses dokumen LKIP Tahun 2023 tersebut, maka melalui link yang terdapat dalam surat ini, agar dapat diakses.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Mohon ijin menyampaikan informasi terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas K2UKM Tahun 2023, agar seluruh pegawai di lingkungan Dinas K2UKM dapat mengakses dokumen LKIP Dinas K2UKM Tahun 2024 tsb di link yg tercantum di atas. Terima kasih... 🙏

09.04 ✓

Ketik pesan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat: Jalan Suma No. 422 Telp./Fax (0233) 8291693 Majalengka 45411

Email : disnakerkukm28@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312) ;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: Keputusan Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - c. Menyusun materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - e. Melaksanakan pendistribusian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



ARIF DARYANA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 36 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
2. Ketua : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : Fungsional Perencana Ahli Muda Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kabupaten Majalengka
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 2. Para Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 3. Seluruh staf di Lingkungan Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

KEPALA KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



ARIF DARYANA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 36 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab :
 - a. Memberikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
 - b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
 - c. Menandatangani dan Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
2. Ketua :
 - a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
 - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- d. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang penyusun materi.
- e. Memberikan pelayanan kepada seluruh Bidang penyusun materi.
- f. Menyusun Jadwal Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- g. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- h. Membuat laporan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggungjawab.

3. Sekretaris

- a. Membantu Ketua pelaksanaan dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

4. Anggota : Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan materi/bahan/data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

KEPALA KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



PEREMINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
ARIF DARYANA